



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
SELEKSI BERBASIS PRESTASI UNGGUL JALUR TALENTA USU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu dilakukan penyelerasan terhadap Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Peraturan Akademik;
  - b. Bahwa Universitas Sumatera Utara perlu secara terus-menerus menjalankan program Renstra USU 2020 s.d 2024 yang didalamnya juga memberi arah dan tujuan tentang Sistem Akademik di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
  - c. Bahwa Universitas Sumatera Utara perlu merespon Pendidikan Tinggi Era Revolusi Industri 4,0 yang terintegrasi dalam sistem penerimaan mahasiswa baru;
  - d. bahwa mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni di kampus, tetapi juga menguasai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan di masa depan;
  - e. bahwa sebagai wujud apresiasi kepada mahasiswa yang telah mencapai prestasi tingkat provinsi, nasional maupun internasional, Universitas Sumatera Utara melalui Bagian Akademik memprogramkan Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Berbasis Prestasi Unggul Jalur TALENTA USU;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Berbasis Prestasi Unggul Jalur TALENTA USU;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
10. Peraturan MWA USU No. 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan MWA No. 1 tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas peraturan MWA No. 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI BERBASIS PRESTASI UNGGUL JALUR TALENTA USU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni di Lingkungan USU.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Lingkungan USU.
5. Program Sarjana disebut program strata satu yang selanjutnya disingkat menjadi program S-1 adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik dengan beban satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma yang setara dengan program pendidikan akademik. Pendidikan Diploma 4 setara pendidikan Sarjana dan lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program vokasi atau akademik di Lingkungan Universitas.
8. Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Berbasis Prestasi Unggul Jalur TALENTA USU atau disingkat SBPU TALENTA USU adalah Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru USU.
9. Seleksi adalah proses seleksi penerimaan mahasiswa baru USU yang hasilnya disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.
10. Panitia SBPU TALENTA USU adalah panitia tingkat universitas yang melaksanakan SBPU TALENTA USU.
11. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau disingkat PTNBH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Dahulu dikenal sebagai Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan.
12. Prestasi Unggul adalah hasil pencapaian calon mahasiswa bidang non akademik yang diperoleh selama duduk di SMA/MA/SMK/MAK sederajat secara kompetitif dan menunjukkan keunggulan dalam bidang tertentu.

13. Sertifikat prestasi adalah Tanda bukti prestasi asli dari instansi yang menyelenggarakan kompetisi.
14. Uang Kuliah Tunggal atau disingkat UKT merupakan biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
15. Peraturan Rektor adalah peraturan pelaksanaan teknis dari peraturan akademik yang ditetapkan oleh Rektor di tingkat Universitas.
16. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI.
17. Hifzhil Qur'an adalah kemampuan dalam menghafal, memahami dan memaknai Al Qur'an.
18. Musabaqah Tilawatil Quran yang selanjutnya disingkat MTQ adalah festival keagamaan Islam Indonesia yang diadakan di tingkat nasional yang bertujuan untuk mengagungkan Al Quran. Pada festival ini, peserta berlomba mengaji Al-Qur'an dengan menggunakan Qira'at.
19. Pesta Paduan Suara Gerejawi yang selanjutnya disingkat PESPARAWI adalah ajang perlombaan paduan suara antar jemaat gereja-gereja Protestant di Indonesia yang diselenggarakan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen Protestan, Kementerian Agama RI melalui koordinasi sebuah lembaga bernama LPPN (Lembaga Pengembangan PESPARAWI Nasional).
20. Sains dan Teknologi yang selanjutnya disingkat Saintek adalah kelompok studi di tingkat Sekolah Menengah Atas yang berasal dari rumpun pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang memiliki jurusan dengan berfokus terhadap bidang sains dan teknologi.
21. Sosial Humaniora yang selanjutnya disingkat Soshum adalah kelompok studi di tingkat Sekolah Menengah Atas yang berasal dari rumpun pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang memiliki jurusan dengan berfokus terhadap bidang sosial dan humaniora.

## BAB II

### POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SBPU TALENTA USU adalah:

- a. Memberikan kesempatan kepada siswa yang telah berprestasi untuk menjadi mahasiswa pada salah satu program studi di USU agar terus mengembangkan prestasinya;
- b. Meningkatkan mutu input mahasiswa baru USU;
- c. Memberikan apresiasi/penghargaan kepada siswa yang memiliki prestasi unggul bidang non akademik pada kejuaraan/penghargaan dalam bidang olahraga, seni, kerohanian, penalaran, olimpiade bidang studi, dan lomba bidang lain atau memiliki prestasi unggul lainnya;
- d. Memberikan motivasi kepada mahasiswa agar dapat mempertahankan prestasinya sehingga dapat meningkatkan reputasi USU.

Bagian Kedua  
Asas

Pasal 3

Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SBPU TALENTA USU diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, daerah, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik beserta prestasi non-akademis calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi;
- b. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah;
- d. Penyebaran, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan dengan memperhatikan sebaran mahasiswa pada program studi berdasarkan asal daerah.

Bagian Ketiga  
Daya Tampung

Pasal 4

Daya Tampung dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SBPU TALENTA USU:

- a. Universitas menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya;
- b. Daya Tampung yang diterima pada jalur ini paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari kuota Penerimaan Mahasiswa Baru.

Bagian Keempat  
Organisasi Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia SBPU TALENTA USU.
- (2) Panitia SBPU TALENTA USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB III  
PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Bagian Kesatu  
Persyaratan Umum

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SBPU TALENTA USU, calon mahasiswa baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Siswa atau Lulusan SMA/MA/SMK/MAK sederajat yang lulus pada tahun akademik berjalan dan dua tahun sebelumnya;
- b. Memperoleh juara/penghargaan atau memiliki prestasi unggul atas kejuaraan/penghargaan atau prestasi unggul yang bersifat perorangan/kelompok;
- c. Juara/penghargaan atau prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diraih selama Pendidikan di SMA/MA/SMK/MAK sederajat;
- d. Sanggup mematuhi Etika dan Tata Tertib serta memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa USU.

Bagian Kedua  
Persyaratan Khusus

Pasal 7

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, calon mahasiswa baru jalur seleksi prestasi unggul wajib memiliki salah satu prestasi atau memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai berikut:
  - a. Juara/Prestasi I, II, atau III atau memperoleh piala/medali emas, perak, atau perunggu atas kejuaraan dalam bidang olahraga, seni, kerohanian, penalaran, olimpiade bidang studi, dan lomba bidang lain atau memiliki prestasi unggul lainnya yang diperoleh selama duduk di SMA/MA/SMK/MAK sederajat;
  - b. Keahlian/kemampuan atau prestasi unggul lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari lembaga resmi yang dibentuk dan/atau diakui pemerintah yang menjadi penyelenggara program keahlian/kemampuan unggul atau prestasi unggul;
  - c. Keahlian/kemampuan dalam bidang Kerohanian Khusus Bidang Hifzhil Qur'an minimal 5 (lima) Juz yang diperoleh selama duduk di SMA/MA/SMK/MAK sederajat.
- (2) Juara/Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Juara/Prestasi 1 tingkat Kabupaten/Kota, Juara/Prestasi 1 dan 2 tingkat Provinsi, Juara/Prestasi 1, 2 dan 3 tingkat Nasional, dan Juara/Prestasi seluruh kategori tingkat internasional.
- (3) Bukti sertifikat, piagam kejuaraan atau surat keterangan tentang prestasi/kemampuan unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Kepala Dinas setempat atau pejabat/pengampu yang berwenang.
- (4) Juara/prestasi di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diakui adalah kejuaraan *Multi Event* seluruh cabang olah raga

yang diselenggarakan oleh KONI atau Instansi Pemerintah dan merupakan kejuaraan resmi yang diketahui oleh induk organisasi olahraga yang dibuktikan dengan bukti otentik berupa sertifikat dan rekomendasi dari Induk Olahraga/KONI.

- (5) Juara/Prestasi di bidang Kerohanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Kerohanian Islam yang diakui adalah prestasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau BUMN yang relevan dan sifatnya melembaga diantaranya adalah :
  - a. Kategori MTQ Cabang Tilawah Al-Qur'an;
  - b. Kategori MTQ Cabang Tartil Al-Qur'an;
  - c. Kategori MTQ Cabang Hifzhil Al-Qur'an;
  - d. Kategori MTQ Cabang Syarh Al-Qur'an;
  - e. Kategori MTQ Cabang Fahm Al-Qur'an;
  - f. Kategori MTQ Cabang Kaligrafi Al-Qur'an;
  - g. Kategori MTQ Cabang Karya Tulis Isi Kandungan Al-Qur'an;
  - h. Kategori MTQ Cabang Tafsir Al-Qur'an;
  - i. Kategori MTQ Cabang Qira'at Al-Qur'an.
- (6) Juara/Prestasi di bidang Kerohanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Kerohanian Kristen Protestant yang diakui adalah prestasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau BUMN yang relevan dan sifatnya melembaga seperti kejuaraan PESPARAWI diantaranya adalah:
  - a. Juara Kategori Penyanyi Solo Remaja Putri – Pesparawi;
  - b. Juara Katerori Penyanyi Solo Remaja Putra – Pesparawi;
  - c. Juara Kategori Paduan Suara Remaja – Pesparawi (Kelompok);
  - d. Juara Kategori Vocal Group – Pesparawi (Kelompok);
  - e. Juara Kategori Musik Pop Gerejawi (Kelompok);
  - f. Konduktor/Dirigen Terbaik.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), juara/prestasi di bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui adalah juara perorangan kompetisi pencarian bakat skala Nasional yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau BUMN atau Pihak Swasta.
- (8) Penemu Teknologi Tepat Guna yang dibuktikan Paten, Hak Cipta atau HKI Intelektual lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (9) Lulus tes dan wawancara oleh Tim Seleksi.

#### BAB IV SISTEM SELEKSI

##### Bagian Kesatu Sistem Seleksi

###### Pasal 8

- (1) Panitia SBPU TALENTA USU menetapkan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan sistem seleksi tersendiri yang dilaksanakan oleh USU.
- (2) Seleksi SBPU TALENTA USU dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

- (3) Penentuan waktu pelaksanaan seleksi ditetapkan oleh Rektor bersamaan dengan ditetapkan Panitia SBPU TALENTA USU dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua  
Program Studi

Pasal 9

- (1) Calon peserta dapat memilih maksimum dua program studi Vokasi dan/atau Sarjana yang ada di USU.
- (2) Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan.
- (3) Program Studi yang dapat dipilih hanya Program Studi yang membuka pilihan sesuai dengan jurusan asal SMA/MA/SMK/MAK sederajat.

Bagian Ketiga  
Penentuan Kelulusan

Pasal 10

- (1) Kelulusan Peserta ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia SBPU TALENTA USU.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus tersebut juga akan dipertimbangkan kemungkinannya untuk memperoleh keringanan biaya UKT per semester dan/atau diusulkan untuk memperoleh beasiswa sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus akan disampaikan melalui laman [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id).

Pasal 11

- (1) Peserta SBPU TALENTA USU yang telah dinyatakan lulus seleksi:
  - a. Diwajibkan melakukan registrasi administrasi pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
  - b. Tidak diperkenankan pindah ke program studi lain;
  - c. Dinyatakan gugur apabila tidak melakukan registrasi administrasi pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan; atau terbukti melakukan pemalsuan data/melakukan kecurangan/memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Perubahan jadwal dan hal lainnya yang berkaitan dengan SBPU TALENTA USU diumumkan melalui laman [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id).

Pasal 12

Seluruh peserta yang dinyatakan lulus *wajib*:

- a. Mengikuti pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Buta Warna bagi Program Studi yang membutuhkan Tidak buta warna;
- b. Menunjukkan Surat Keterangan terbaru Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pendidikan USU.
- c. Menunjukkan Surat Keterangan yang menerangkan tidak pernah terlibat tindak pidana.



Pasal 13

Panitia SBPU TALENTA USU dapat membuat Petunjuk Teknis lebih lanjut untuk mengatur hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Rektor ini sepanjang tidak merubah dan/atau bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 25 APR 2022



REKTOR,

MURYANTO AMIN

NIP 197409302005011002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Kemendikbud-Ristek R.I. di Jakarta.
2. Ditjen Dikti R.I. di Jakarta.
3. Wakil Rektor di Lingkungan USU.
4. Dekan Fakultas di Lingkungan USU.
5. Kepala PSI USU.
6. Kepala Biro di Lingkungan USU.